



PUTUSAN

Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Payung RT.004 RW. 002 Desa Idaman Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MTsN, tempat tinggal dahulu di Dusun Payung RT.004 RW. 002 Desa Idaman Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh tertanggal 16 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/10/VIII/1999, tertanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, Levi Nadini, umur 11 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal secara berpindah-pindah mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Dusun selama kurang lebih 5 bulan, pindah ke Bekawan selama kurang lebih 10 tahun, pindah ke rumah keluarga di Desa Idaman selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir di rumah sendiri selama kurang lebih 5 tahun hingga pisah;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, oleh karenanya Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khufi Tergugat terhadap Penggugat (dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor :592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/10/VIII/1999 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Agustus 1999 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.1;
- b. Surat Keterangan tanggal 11 September 2015, setelah diperiksa Majelis ternyata surat tersebut asli, dikeluarkan oleh Kepala Desa Idaman Kecamatan Gaung Anak Serka oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pardi Said RT. 005 RW. 003, Desa Pengi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 1999 di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Pebruari 2015 dan hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun Tergugat tidak pernah pulang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor :592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan pengganti nafkah dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi;

2. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Payung RT.004 RW.002, Desa Idaman Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Juli 1999 di KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak meninggalkan harta benda apapun dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok bagi Penggugat dalam mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Pebruari 2015 yang sampai sekarang telah berjalan 8 (delapan) bulan bulan lamanya tanpa memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan verstek, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SUHERMANSYAH bin HAMDAN** dan **KHARUNNISAH binti ABDULLAH** dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P.1" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil dan berdasarkan bukti "P.1" tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) oleh karenanya maka alat bukti "P.1" tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Idaman yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan ghoib;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan saksi tersebut telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, terutama tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena kedua saksi tersebut menerangkan, bahwa:

- Bahwa mereka hadir pada saat proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang lamanya lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan keberadaannyapun sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 23 Agustus 1999;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi dengan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah melanggar shighat taklik talak point (2). dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan nash-nash syar'i dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.



Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut.

Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqāwiy 'alā al-Tahrīr Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

"Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan uang 'iwadi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat () dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 H oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	325.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	416.000,-	(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor :592/Pdt.G/2015/PA.Tbh.